

Strategi Pencegahan Gratifikasi dalam Penerimaan Guru atau Tenaga Pendidik di Sekolah Dasar Negeri 07 Tilango Kabupaten Gorontalo

Mohamad Ikbalkadir¹, Rosbiyanti Yusuf², Susiani³, Nirwansyah Sukartara⁴

^{1,2,3} Universitas Bina Mandiri Gorontalo

⁴Universitas Satya Terra Bhinneka

e-mail: mohamadikbalkadir25@gmail.com¹, nirwansukar@gmail.com⁴

Abstrak

Kasus Gratifikasi yang biasanya dilakukan di lingkungan sekolah dasar negeri 07 tilango ialah calon guru atau tenaga pendidik memberikan suatu hadiah baik berupa hadiah maupun barang yang ditujukan kepada pegawai guru di sekolah dasar negeri 07 tilango pada saat diadakan penerimaan guru atau tenaga pendidik. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui strategi apa sajakah yang dilakukan oleh Sekolah Dasar Negeri 07 Tilango untuk mencegah gratifikasi dalam penerimaan guru atau tenaga pendidik. Yang kedua untuk mengetahui seberapa efektifkah strategy yang dilakukan oleh Sekolah Dasar Negeri 07 Tilango untuk mencegah gratifikasi dalam penerimaan guru atau tenaga pendidik. Penelitian dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini, yakni, data primer dan data sekunder yang kemudian dilakukan dengan tehnik penelitian pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Selanjutnya peneliti melakukan *editing, clasifying, veriyng*, dan Analisis data. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan penulis bahwa strategy yang dilakukan di lingkungan sekolah dasar negeri 07 tilango untuk mencegah gratifikasi dalam penerimaan guru atau tenaga pendidik yang pertama melakukan rapat terlebih dahulu untuk menyampaikan beberapa hal ketika ada penerimaan guru atau tenaga penduduk. Kedua, adanya strategy pencegahan dari diri sendiri sebagai pegawai guru sekolah dasar negeri 07 tilango dengan selalu mengedepankan bekerja secara jujur dan semata-mata hanya karena allh swt. adapun keefektifan terhadap penyampaian di dalam rapat tersebut yaitu sangat efektif sekali karena memang sudah ditekankan dan diberikan sanksi terhadap pegawai yang melakukan pidana gratifikasi tersebut dan belum pernah terdengar adanya kasus pidana gratifikasi di sekolah dasar negeri 07 tilango.

Kata Kunci : *Strategi, Mencegah, Gratifikasi.*

Abstract

Gratification cases that are usually carried out in the 07 Tilango State Elementary School environment are prospective teachers or educators giving a gift in the form of gifts and goods addressed to teacher employees at 07 Tilango State Elementary School when the reception of teachers or educators is held. The purpose of this study is the first to find out what strategy are made by Sekolah Dasar Negeri 07 Tilango to prevent gratification in the acceptance of teachers or educators. The second is to find out how effective the strategy made by Sekolah SD Negeri 07 Tilango are to prevent gratification in the acceptance of teachers or educators. Research is categorized as a type of field research (*Field Research*) using a descriptive qualitative approach. Data sources in this study, namely, primary data and secondary data which are then carried out with data collection research techniques in the form of interviews and observations. Furthermore, researchers edit, *clasifying, veriyng*, and analyze data. Based on the results of the study, the author made that stategy were made in

the 07 tilango public elementary school environment to prevent gratification in the acceptance of teachers or educators who first held a meeting first to convey several things when there was an acceptance of teachers or residents. Second, there are preventive strategy from oneself as a teacher employee of 07 Tilango State Elementary School by always prioritizing working honestly and solely because of Allh SWT. The effectiveness of the delivery in the meeting is very effective because it has been emphasized and sanctioned also against employees who commit the gratification crime and there has never been a case of gratification at Sekolah SD Negeri 07 Tilango.

Keywords: *Strategy, Prevent, Gratification.*

PENDAHULUAN

Guru di sekolah merupakan tenaga kerja untuk mendidik anak muridnya, salah satunya agar muridnya tersebut mampu membangun kepercayaan dirinya dengan selalu memberikan motivasi kepada anak muridnya (Maksum, 2016). Seorang guru saat ini memegang peran yang penting dalam kegiatan belajar mengajar, salah satu kegiatan belajar mengajar seorang guru adalah memberikan suatu pengetahuan umum atau khusus dengan memberikan pemaparan terhadap anak muridnya (Marpaung et al., 2023). Seorang guru memiliki tanggungjawab terhadap muridnya, seorang pendidik atau guru memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengajar, mendidik, melatih para peserta didik agar menjadi individu yang berkualitas, baik dari sisi intelektual maupun akhlakunya (Marpaung, 2009). Tidak hanya dalam mengajarkan ilmu pengetahuan, guru juga seringkali menjadi panutan bagi anak didiknya. Oleh sebab itu peranan guru sangat mendukung proses kecerdasan dan akhlak anak muridnya.

Sekolah Dasar Negeri 07 Tilango adalah salah satu sekolah dasar yang berlokasi di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Sekolah dasar ini terbilang sekolah dasar yang masih berada di lingkungan pedesaan yang masyarakatnya kebanyakan berprofesi sebagai nelayan dan petani. Di sekolah dasar ini masih banyak juga kekurangan guru atau tenaga pendidik, maka dari itu perlu adanya tenaga pendidik baru untuk memaksimalkan proses belajar mengajar. Oleh karena itu Sekolah Dasar Negeri 07 Tilango dalam hal ini melakukan penerimaan guru atau tenaga pendidik baru yang dilakukan secara ketat melalui tahapan seleksi yaitu administratif, wawancara, tes praktek mengajar, pembinaan, orientasi, dan penempatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Sekolah Dasar Negeri 07 Tilango untuk mencegah gratifikasi dalam penerimaan guru atau tenaga pendidik dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat di dalam mencegah gratifikasi dalam penerimaan guru atau tenaga pendidik di sekolah dasar negeri 07 tilaango.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sitorus (2023), bahwa penelitian kualitatif bertujuan menangkap arti (meaning/understanding) yang terdapat atas suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah tertentu dan bukan untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah atau peristiwa.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*Field Reserch*) (Mamahit, 2019) ; (Tjiptono 1995). Metode ini dapat di gunakan dalam semua bidang ilmu, baik ilmu keagamaan maupun sosial humaniora sebab semua objek pada dasarnya ada di lapangan (Narbuko & Achmadi, 2013). Penulis terjun langsung ke daerah objek penelitian yang di lakukan di Sekolah Dasar Negeri 07 Tilango Kabupaten Gorontalo.

Dalam penelitian ini, sumber data menggunakan sampel purposif yang memfokuskan pada informan-informan terpilih yang kaya dengan kasus untuk studi yang bersifat mendalam (Antonio, 2001) ; (Sri, 1996). penelitian kualitatif, kita sendirilah yang menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi

melalui observasi, wawancara serta dokumentasi (Bungin, 2005). Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari, yakni analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi apa yang dilakukan untuk mencegah gratifikasi dalam penerimaan guru atau tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri 07 Tilango Kabupaten Gorontalo.

Berikut paparan data wawancara penulis dengan informan di sekolah dasar negeri 07 tilango, terkait tentang upaya apa saja untuk mencegah gratifikasi dalam penerimaan guru atau tenaga pendidik. Berikut yang penulis wawancara :

1. Hariyani Mustafa S.Pd

Ibu Hariyani Mustafa S.Pd merupakan guru senior yang telah mengabdikan diri menjadi guru di sekolah negeri 07 tilango selama 18 tahun lamanya sejak dari 2005, adapun jabatan dan tugasnya adalah : sebagai bendahara sekolah maupun sebagai guru wali kelas 1A di sekolah dasar negeri 07 tilango, selain itu beliau juga aktif mengajar di kelas.

Gratifikasi berbeda dengan hadiah dan sedekah. Hadiah dan sedekah tidak terkait dengan kepentingan untuk memperoleh keputusan tertentu, tetapi motifnya lebih di dasarkan pada keikhlasan semata (Zakiah, 2009). Gratifikasi jelas akan mempengaruhi integritas, independensi, dan objektivitasnya keputusan yang akan diambil seorang pejabat/penyelenggara negara terhadap sebuah hal (Wijaya, 2006).

Pemikiran untuk menjaga kredibilitas seorang penyelenggara negara yang menjadi landasan gratifikasi masuk dalam kategori delik suap dan di ancam dalam sanksi pidana. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mulyasa (2008) mengatakan bahwa di negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan pejabat ini di larang keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat.

Begitu juga yang telah dipaparkan oleh ibu Hariyani Mustafa S.Pd tentang pengertian gratifikasi, berikut paparan yang disampaikan oleh beliau :

“gratifikasi itu adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk mempermudah suatu hal yang ingin dia capai, contohnya untuk mendapatkan kemudahan terhadap apapun, baik itu di permudah perkaranya atau dipercepat putusannya dan lain sebagainya”.

oleh karena adanya upaya yang haru dimiliki oleh setiap penyelenggara pemerintahan dalam mencegah kasus gratifikasi ini salah satunya di sekolah dasar negeri 07 tilango.

Selanjutnya penulis melanjutkan wawancara kepada ibu hariyani mengenai apa strategi yang dilakukan untuk mencegah gratifikasi dalam penerimaan guru atau tenaga pendidik di sekolah dasar negeri 07 tilango. Ibu Haryani mengatakan :

“dalam mencegah akan terjadinya gratifikasi maka kami pihak sekolah akan melakukan yang namanya rapat terlebih dahulu ketika ada atau dibukanya penerimaan guru tenaga pendidik ini, tujuan rapat diadakan salah satunya dan yang paling penting di sampaikan yaitu penyampaian ke pada setiap pegawai agar untuk tidak menerima hadiah atau apa saja dari calon guru, karena pihak sekolah sangat tidak menerima calon guru yang masuk hanya karena ada tindakan gratifikasi atau pemberian supaya dia dengan mudah bisa masuk menjadi tenaga guru atau tenaga pendidik di sekolah ini. Jadi rapat itu dilalukan asalnya adalah kesepakatan bersama bukan karena calon guru tersebut memberikan hadiah atau apa saja sampai dia harus di terima tetapi dengan melakukan kualifikasi kualitas dari dirinya seperti pendidikannya, latar belakangnya, orangnya seperti apa, dan itu ketika telah diterima di sekolah ini kami akan memberikan percobaan beberapa bulan terlebih dahulu sampai dia memenuhi kriteria dan diputuskan untuk bisa masuk menjadi anggota tenaga guru atau tenaga pendidik SDN 07 Tilango”.

Adapun strategi yang dilakukan oleh sekolah dasar negeri 07 tilango seperti kutipan wawancara ibu Haryani di atas bahwa pihak sekolah akan melakukan rapat terlebih dahulu untuk dilakukan penyampaian terkait penerimaan guru atau tenaga pendidik, salah satu tujuannya untuk menekankan kepada semua pegawai guru agar tidak menerima apa pun hadiah atau apa saja dari calon guru atau tenaga pendidik, karena pada dasarnya pihak sekolah akan melakukan kualifikasi kualitas dari calon guru atau tenaga pendidik ini seperti melihat pendidikannya, latar belakangnya, orang seperti apa dirinya. Bahkan setelah di terima menjadi anggota guru atau tenaga pendidik di sekolah dasar negeri 07 tilango, pihak sekolah masih akan memberikan percobaan beberapa bulan terlebih dahulu sampai memenuhi kriteria dan diputuskan layak menjadi anggota guru atau tenaga pendidik di sekolah dasar negeri 07 tilango.

Kemudian dalam hal pencegahan ini penulis bertanya kembali bertanya terkait apakah pernah terjadi gratifikasi di sekolah SDN 07 Tilango dalam penerimaan guru atau tenaga pendidik. Ibu Hariyani menjawab sebagai berikut:

"Menurut saya tidak pernah terjadi gratifikasi saat penerimaan guru atau tenaga pendidik, karena pihak sekolah melihat kualifikasi atas calon pendaftar guru atau tenaga pendidik, kira-kira apakah dia di butuhkan atau tidak, jika memang dia sangat di butuhkan seperti guru agama, guru penjas, itu akan langsung di rekrut. Jadi kami hanya melihat kualifikasi yang memang di butuhkan sekolah. Jadi memang tidak ada guru yang menerima hadiah yang mengarah ke gratifikasi".

2. Nurdin Mustafa S.Pd

Ibu Nurdin Mustafa S.Pd merupakan guru yang bisa dibilang masih baru atau masih junior, beliau menjadi guru atau tenaga pendidik baru tiga tahun belakang tepatnya dari 2019, adapun jabatan dan tugasnya adalah : sebagai guru wali kelas IV di sekolah dasar negeri 07 tilango, selain itu beliau juga aktif mengajar di kelas.

Kemudian penulis mewawancarai Ibu Nurdin Mustafs S.Pd terkait pengertian tentang gratifikasi, ibu Nur menjawab sebagai berikut : *"menurut saya gratifikasi adalah sebuah pemberian berupa uang atau hadiah yang di berikan oleh seseorang agar orang tersebut dengan mudah masuk dalam institusi atau instansi tertentu".*

Gratifikasi dapat di artikan positif atau negatif, Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah di lakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih (Aghnia, 2020). Sedangkan gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah di lakukan dengan mengharapkan sesuatu atau dengan tujuan pamrih (Ibrahim, 2015).

Kemudian penulis kembali bertanya terkait strategi apa yang di lakukan untuk mencegah gratifikasi dalam penerimaan guru atau tenaga pendidik di SDN 07 Tilango. Ibu Nur menjawab sebagai berikut :

"jadi strategi yang harus di cegah oleh kami sendiri sebagai guru yang ada di SDN 07 Tilango yaitu dengan niatkan bekerja karna Allah SWT, ingat keluarga, mensyukuri apa yang kita miliki atau yang di kerjakan sekarang, memahami kebutuhan dan keinginan orang lain, faktor lingkungan atau pergaulan".

Efektifkah strategi yang dilakukan untuk mencegah gratifikasi dalam penerimaan guru atau tenaga pendidik.

Berikut paparan data wawancara penulis dengan informan di sekolah dasar negeri 07 tilango, terkait tentang efektifkah strategi yang dilakukan untuk mencegah gratifikasi dalam penerimaan guru atau tenaga pendidik :

1. Hariyani Mustafa S.Pd

Beriku ini adalah hasil wawancara dengan ibu hariyani terkait tentang pertanyaan sudah efektifkah strategi yang di lakukan untu mencegah gratifikasi dalam penerimaan guru atau tenaga pendidik :

"menurut saya sudah efektif karena dengan adanya rapat tersebut semua guru sudah di berikan arahan agak tidak menerima apapun dari calon guru atau tenaga pendidik. Karena jika dilakukan maka akan mendapatkan sanksi juga. Dan alhamdulillah dari dulu dari

pertama saya masuk 2005 saya masih honor sampai saya sudah terangkat tidak ada unsur harus memberikan hadiah atau apasaja terkait penerimaan ini”.

2. Nurdin Mustafa S.Pd

Beriku ini adalah hasil wawancara dengan ibu Nur terkait tentang pertanyaan sudah efektifkah upaya yang di lakukan untu mencegah gratifikasi dalam penerimaan guru atau tenaga pendidik :

“iya sangat efektif, karena seperti apa yang saya jelaskan di atas dalam mencegah gratifikasi bahwa harus di mulai dari diri kita dulu untuk selalu niatkan bekerja karna Allah SWT, ingat keluarga, mensyukuri apa yang kita miliki atau yang di kerjakan sekarang dan lain sebagainya. Maka kalau kita menjalankannya sesuai dan tidak menyimpang maka secara otomatis kita akan terhindar dari yang namanya gratifikasi. Artinya, kita harus selalu menjaga diri kita dengan niat bekerja karena Allah SWT maka yakin dan percaya kita pasti tidak akan termakan oleh godaan”.

Seperti wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa penyampaian melalui rapat kepada setiap guru agar tidak menerima hadiah atau apa saja dari calon guru atau tenaga pendidik sangat efektif sebagaimana dapat di buktikan dengan perkataan ibu hariyani bahwa tidak pernah terjadi yang namanya gratifikasi di sekolah dasar negeri 07 tilango. Menurut pernyataan Raco (2018) bahwa begitupun dengan yang di sampaikan oleh ibu Nur bahwa kita haru memulai dari diri kita terlebih dahulu dengan meniatkan bekerja hanya karena Allah SWT akan sangat menghindarkan kita dari godaan-godaan untuk melakukan gratifikasi dan itu sangat efektif dalam mencegah gratifikasi di mulai dari diri kita masing-masing.

Analisis Data

strategi apa yang dilakukan untuk mencegah gratifikasi dalam penerimaan guru atau tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri 07 Tilango.

Penyampaian yang dilakukan oleh SDN 07 Tilango dengan memberikan arahan kepada seluruh pegawai di SDN 07 Tilango yaitu tidak boleh menerima hadiah atau apa saja dari calon guru atau tenaga pendidik, jika di dapati maka akan diberikan sanksi berat sesuai yang berlaku. Dan juga di himbau agar bekerja harus semata-mata karena Allah SWT, agar imannya kuat dan selalu terhindar dari namanya godaan-godaan untuk melakukan gratifikasi.

Rapat yang dilakukan setiap ada penerimaan guru atau tenaga pendidik dimaksudkan agar dapat mencegah gratifikasi-gratifikasi di lingkungan SDN 07 Tilango dengan selalu menyampaikan hal salah satunya terkait gratifikasi, untuk menghimbau dan menekankan kepada seluruh pegawai agar selalu bekerja hanya karena Allah SWT agar imannya kuat dan selalu terhindar dari godaan-godaan untuk melakukan gratifikasi dan tidak menerima hadiah atau apa saja dari calon guru atau tenaga pendidik. Dengan penyampaian yang telah di uraikan di atas maka akan tercipta dengan sendirinya transparansi ketika menerima guru atau tenaga pendidik di sekolah dasar negeri 07 tilango.

Efektifkah strategi yang dilakukan untuk mencegah gratifikasi dalam penerimaan guru atau tenaga pendidik.

Pengertian efektivitas pada umumnya menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan, kata efektivitas lebih mengacu pada out put yang telah ditargetkan. Jadi efektivitas dari adanya penyampaian di dalam rapat untuk strategi pencegahan dapat dilihat dari seberapa besar seseorang yang berada di lingkungan SDN 07 Tilango dalam melakukan gratifikasi. Apabila tidak ada atau tidak ditemukan adanya tidak gratifikasi di SDN 07 Tilango berarti penyampaian di dalam rapat untuk strategi pencegahan sangat efektif. Karena tujuan dari penyampaian di dalam rapat itu sendiri adalah menghimbau dan menekankan agar selalu bekerja hanya karena Allah SWT agar imannya kuat dan selalu terhindar dari godaan-godaan untuk melakukan gratifikasi dan tidak menerima hadiah atau apa saja dari calon guru atau tenaga pendidik. Dengan penyampaian yang telah di uraikan di atas maka akan tercipta

dengan sendirinya transparansi ketika menerima guru atau tenaga pendidik di sekolah dasar negeri 07 tilango.

Berdasarkan kajian teori di atas mengenai efektif atau tidaknya suatu hukum di tentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Faktor Hukumnya Sendiri (undang-undang)
2. Faktor Penegak Hukum, Yakni pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum
3. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka strategi yang dilakukan di SDN 07 Tilango untuk mencegah gratifikasi dalam penerimaan guru atau tenaga pendidik sudah efektif dan transparansi.

Pertama karena faktor hukumnya sendiri atau undang-undang, sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai gratifikasi, kemudian adanya sanksi yang di berikan kepada pegawai di SDN 07 Tilango apabila kedapatan melakukan tindak gratifikasi.

Kedua, faktor penegak hukum. Berdasarkan faktor penegak hukum itu sendiri seperti kepala sekolah atau para pegawai yang ada di SDN 07 Tilango, selama ini selalu di lakukan rapat awal ketika ada penerimaan calon guru atau tenaga pendidik dan selanjutnya selama ini belum pernah ditemui adanya pegawai yang melakukan tindak gratifikasi dalam penerimaan guru atau tenaga pendidik.

Dan yang ketiga, faktor kebudayaan. Selama ini di SDN 07 Tilango belum ditemui adanya tindak gratifikasi dalam penerimaan guru atau tenaga pendidik yang dilakukan oleh pegawai SDN 07 Tilango. Hal ini berdasarkan hasil dari wawancara dengan ibu hariyani selaku bendahara dan wali guru kelas I.

SIMPULAN

1. strategi pencegahan dalam penerimaan guru atau tenaga pendidik yang dilakukan oleh SDN 07 Tilango dengan melakukan rapat terlebih dahulu ketika ada penerimaan guru atau tenaga pendidik dengan melibatkan seluruh pegawai guru di SDN 07 Tilango. Adapun penyampaian di dalam rapat tersebut yaitu dengan selalu mengingatkan kepada seluruh pegawai bahwa masing- masing pegawai memiliki kode etik yang berlaku dan harus di taati, dan juga selalu menghimbau dan menekankan kepada seluruh pegawai agar selalu bekerja hanya karena Allah SWT agar imannya kuat dan selalu terhindar dari godaan-godaan untuk melakukan gratifikasi dan tidak menerima hadiah atau apa saja dari calon guru atau tenaga pendidik. Dengan demikian strategi ini akan membuat penerimaan guru atau tenaga pendidik menjadi transparansi tanpa adanya gratifikasi.
2. Efektivitas strategi yang dilakukan oleh SDN 07 Tilango untuk mencegah gratifikasi dalam penerimaan guru atau tenaga pendidik sudah efektif, di lihat dari jumlah pegawai atau keterlibatan pegawai dalam menghadiri rapat yang dilakukan sebelum penerimaan guru atau tenaga pendidik. Dan seperti penjelasan dari kedua narasumber bahwa selalu di himbau dan di tekankan kepada seluruh pegawai agar selalu bekerja hanya karena Allah SWT agar imannya kuat dan selalu terhindar dari godaan-godaan untuk melakukan gratifikasi dan tidak menerima hadiah atau apa saja dari calon guru atau tenaga pendidik. Dan ketika di dapati pegawai melakukan tindak gratifikasi maka tentu akan di berikan sanksi yang berat sesuai yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghnia, Z. F. (2020). *Upaya Pencegahan Gratifikasi Dalam Sistem Perekrutan Kru Kapal Oleh Departemen Pengawakan Di PT. Cipta Samudera Shipping Line* (Doctoral dissertation, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang).
- Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Bungin, B. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya.
- Zakiah Daradjat, Z. D. (2009). *Ilmu Pendidikan Islam*.

- Mulyasa, E. (2008). Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Ibrahim, D. (2015). Penelitian kualitatif. *Journal Equilibrium*, 5, 1-8.
- Raco, J. (2018). Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya 1993, hlm. 104-105
- Maksum, A. (2016). Sosiologi pendidikan. Malang: Madani.
- Marpaung, L. (2009). Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan.
- Marpaung, S. S. M., Has, D. H., Girsang, S. R. M., Sari, R., Munthe, M. A., Daulay, A. P., ... & Gultom, R. F. B. (2023). Analisis Perkembangan Pengenalan Satwa Prioritas Indonesia Pada Pendidikan Anak dengan Vosviewer. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(2), 1257-1263.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2013). *Metodologi penelitian: memberikan bekal teoretis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian seta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*. Bumi Aksara.
- Mamahit, A. Y. (2019). Metodologi Penelitian. Yayasan Bina Lentera Insan.
- Sitorus, E. M. S. (2023). *Upaya Pemerintahan Desa Dalam Mencegah Gratifikasi (Studi Di Kantor Kepala Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan).
- Sri, W. A. (1996). Manajemen strategi. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Tjiptono, F. (1995). Strategi pemasaran. Andi Offset.
- Wijaya, A. A. (2006). Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. *Semarang: CV Duta Nusaindo*.